



**PUTUSAN**

Nomor 88/G/2024/PTUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. HARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dukuh Pakis II/84, RT.003 RW.001, Surabaya, pekerjaan Tukang Batu;
- 2. HARIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dukuh Pakis II/84, RT.003 RW.001, Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 3. YULIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dukuh Pakis II/84, RT.003 RW.001, Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 4. SUDJOKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dukuh Pakis II/84, RT.003 RW.001, Surabaya, pekerjaan Tukang Batu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- 1. NAEN SOERYONO, S.H., M.H.**
- 2. WAHYUDIONO, S.H.**
- 3. EKO BUDI SANTOSO, S.H.**
- 4. SUBROTO, S.H., M.H.**
- 5. NOVRIYAN WAHJU ARMANSJAH, S.H.**
- 6. ANANTHA EKKY PRAMUDYA, S.H.**
- 7. IQBAL RIZA MUHARAM, S.H.**

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "NAEN SOERYONO & REKAN" alamat Jalan Klampis Semolo Timur XII No. 7 Surabaya, domisili elektronik

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 88/G/2024/PTUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

[naen\\_soeryono@yahoo.com](mailto:naen_soeryono@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
tanggal 22 Februari 2024;

8. NINDIA PUTRI PRAMESWARI, S.H., M.Kn.

9. IIS GESIA HANIM, S.H.

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor  
Advokat & Konsultan Hukum "NAEN SOERYONO & REKAN" alamat  
Jalan Klampis Semolo Timur XII No. 7 Surabaya, domisili elektronik  
[naen\\_soeryono@yahoo.com](mailto:naen_soeryono@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
tanggal 26 Juni 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

**Lawan**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, tempat kedudukan  
Jalan Jimerto No. 25 - 27 Kota Surabaya.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. N a m a : SIDHARTA PRADITYA R P, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Dan Kerjasama  
Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
2. N a m a : IGNATIUS HOTLAN H, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengamanan Dan  
Penyelesaian Sengketa Barang Milik  
Daerah Pada Badan Pengelolaan  
Keuangan Dan Aset Daerah.
3. N a m a : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.  
Jabatan : Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum Pada  
Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya.
4. N a m a : DINA ANGGRAENI, S.H.  
Jabatan : Ketua Tim Kerja Penyelesaian Sengketa  
Barang Milik Daerah Pada Badan  
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
5. N a m a : BAPANG SUKARDANU, S.H.  
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum Pada  
Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya.
6. N a m a : M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 88/G/2024/PTUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
7. N a m a : ARIF RAHMAN, S.H.  
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. N a m a : CAVITA EZRA, S.H.  
Jabatan : Staf Bidang Pengamanan Dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
9. N a m a : RENDY BAMBANG DWIPUTRA, S.H.  
Jabatan : Staf Bidang Pengamanan Dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Semuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Surabaya, memilih berdomisili hukum di Jalan Jimerto No. 25-27 Lantai 2-3 Surabaya, domisili elektronik [bankum.sby@gmail.com](mailto:bankum.sby@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800.1.11.1/8482/436.8.2/2024, tanggal 5 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 88/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY., tanggal 28 Juni 2024 tentang gugatan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 88/PEN-MH/2024/PTUN.SBY., tanggal 28 Juni 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 88/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY., tanggal 28 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 88/G/2024/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 88/PEN-PP/2024/PTUN.SBY., tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 88/PEN-HS/2024/PTUN.SBY., tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Perihal : *Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Perkara Nomor 88/G/2024/PTUN.SBY.*, tanggal 10 Juli 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor 88/G/2024/PTUN.SBY.;

Bahwa yang menjadi objek gugatan perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Para Penggugat adalah Surat dengan Nomor: 500.17.2.3/44238/436.8.2/2024, Hal: Surat Permohonan Pengecekan Status Tanah, merupakan balasan dari permohonan pengecekan status tanah yang diajukan oleh Sudjoko selaku Ahli Waris Alm. Munari tertanggal 2 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Surabaya ;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan surat perihal: pencabutan surat gugatan perkara Nomor: 88/G/2024/PTUN.SBY., tertanggal 10 Juli 2024 yang diajukan pada bagian umum melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa pada acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Juli 2024, Para Penggugat telah menyerahkan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 10 Juli 2024 yang diterima oleh Majelis Hakim;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 88/G/2024/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Juli 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Para Penggugat tertanggal 10 Juli 2024 perihal Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Perkara No. 88/G/2024/PTUN.SBY, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 88/G/2024/PTUN.SBY., dengan alasan Para Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan atau perbaikan posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, yang mana Tergugat belum menyampaikan Jawabannya atas Gugatan Para Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 88/G/2024/PTUN.SBY., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 88/G/2024/PTUN.SBY., dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

*Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh SETYOBUDI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RACHMADI, S.H., dan MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Majelis Hakim*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai  
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan  
dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**RACHMADI, S.H.**

**SETYOBUDI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 88/G/2024/PTUN.SBY.



Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan :	Rp.	30.000,00
2.	ATK dan Pemberkasan :	Rp.	325.000,00
3.	PNBP :	Rp.	40.000,00
4.	Panggilan-panggilan :	Rp.	35.000,00
5.	Redaksi :	Rp.	10.000,00
6.	Meterai :	Rp.	10.000,00
Jumlah :		Rp.	450.000,00
(Empat ratus lima puluh ribu rupiah);			